

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NO : 08 TAHUN 1980

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1977/1978.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1977/1978 tertanggal September-1980 yang dibuat oleh Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-undang No.13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No.5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No.6 tahun 1976 tentang cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.205 tahun 1977 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1977/1978.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.01 tahun 1977 tentang Penetapan Perubahan APBD tahun anggaran 1977/1978.
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 5-Juni 1979 No.KU.372/1979 tentang Pengesahan Perubahan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1977/1978.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No.26/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 8-10-1980.
 2. Pembicaraan dalam sidang Peln. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 2-10-1980 dan 3-11-1980
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2-10-1980 dan 3-11-1980

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

M e n e t a p k a n :

P E R T A M A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 997.567.806,35

Belanja sebesar Rp. 980.706.876,99

dan dengan demikian sisa perhitungan

anggaran Rutin lebih sebesar Rp.16.860.929,36

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 414.994.976,71

Belanja sebesar Rp. 299.161.377,96

dan dengan demikian sisa perhitungan

anggaran Pembangunan lebih sebesar Rp.115.833.598,75

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun

anggaran 1977/1978 Rp.132.694.328,11

K E D U A :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1977/1978 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar Rp. 240.061.674,64

Belanja sebesar Rp. 240.061.674,64

dan dengan demikian sisa perhitungan Rutin

lebih/kurang sebesar N i h i l .

Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar Rp. 1.119.735.637,85

Belanja sebesar Rp. 1.119.735.637,85

dan dengan demikian sisa perhitungan pembangunan

lebih/kurang sebesar N i h i l .

2. Sisa perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran

1977/1978 N i h i l .

K E T I G A :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua diatas dimuat dalam lampiran C.I.1. dan C.I.2.

K E M P A T :

K E E M P A T :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : K E B U M E N

Pada Tanggal : 4-11-1980 .-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK.II KEBUMEN

K E T U A ;

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

K E B U M E N ;

ttd,

ttd,

(SINGGIH - RAMELAN)

(Drs. DADIJONO JUDOPRAJITNO)

NIP : 130345779.-

Disahkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng dengan S.K. Tanggal 26 Pebruari 1981 Nomor : 941/131/1981.

Diundangkan pada tanggal 20 Maret 1981.

Dinuat dalam Lembaran Daerah Seri D.Nomor : 7.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

ttd.

SOEPARNO SH.

NIP.010013919.

